

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian - perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Merdeka Mining Indonesia (Perusahaan Terkendali Perseroan) dengan, masing-masing, antara lain PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT Pani Bersama Tambang, dan PT Mentari Alam Persada yang seluruhnya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan (“**Transaksi**”).

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri, dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimile: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “GSM”** : PT Gorontalo Sejahtera Mining, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “MAP”** : PT Mentari Alam Persada, berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “MMI”** : PT Merdeka Mining Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “PBT”** : PT Pani Bersama Tambang, berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen” atau “KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perjanjian”** : Perjanjian – Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dibuat oleh dan antara MMI dengan masing – masing, antara lain GSM, PBT, dan MAP yang berlaku efektif tanggal 2 (dua) hari kerja setelah dikeluarkannya pendapat kewajaran oleh penilai independen yang menyatakan bahwa transaksi ini sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Rupiah” atau “Rp”** : Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas

dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
- “USD”** : Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.
- “UUP2SK”** : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 3 Januari 2024, MMI bersama dengan masing – masing GSM, PBT, dan MAP telah menandatangani Perjanjian dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MMI serta GSM, PBT, dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Namun, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran Transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00468/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Sewa Menyewa Alat Berat kepada PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT Pani Bersama Tambang, dan PT Mentari Alam Persada oleh PT Merdeka Mining Indonesia (Perusahaan Terkendali Perseroan) (**“Laporan Penilai”**).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat

1. GSM

GSM, yang berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Newcrest Nusa Sulawesi berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 82 tanggal 28 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., C.N., selaku pengganti dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-12.169 HT.01.01-Th.94 tanggal 12 Agustus 1994.

Anggaran Dasar GSM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 8 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0073642 tertanggal 8 Juni 2023 ("**Akta 19/2023**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GSM, maksud dan tujuan GSM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan emas dan perak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GSM dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, pembersihan dan pemisahan bijih emas dan perak.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013538.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 2 Maret 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033981 tanggal 2 Maret 2023 *juncto* Akta 19/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.167.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp1.675.901.165.455
Modal Disetor	:	Rp1.675.901.165.455

Modal Dasar GSM tersebut terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp2.167 (dua ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham GSM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp2.167 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Pani Bersama Jaya	773.373.864	1.675.901.163.288	99,99
2.	Perseroan	1	2.167	0,01
Jumlah		773.373.865	1.675.901.165.455	100,00
Saham dalam Portepel		226.626.135	491.098.834.545	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 57 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116922 tanggal 12 Mei 2023 susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris : Edi Permadi

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur : Cahyono Seto

2. MAP

MAP, yang berdomisili di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Batutua Tambang Energi, berdasarkan Akta Pendirian No. 145 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068142.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019 ("**Akta Pendirian MAP**").

Anggaran Dasar MAP telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079049.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157460 pada tanggal 18 Desember 2023 ("**Akta 53/2023**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MAP, maksud dan tujuan MAP adalah berusaha dalam aktivitas perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya), dan aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MAP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak (KBLI 46100)
menjalankan kegiatan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas;
- b. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL (KBLI 52299)
menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok KBLI 52291 s.d. 52298, seperti jasa

pengiriman dan/atau pengepakan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan benda budaya lainnya; dan

- c. **Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL (KBLI 82990)**
menjalankan kegiatan usaha penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamanan bar code, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MAP

Berdasarkan Akta 53/2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0197083 tanggal 18 Desember 2023 ("**Akta 54/2023**"), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MAP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp300.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp227.050.000.000
Modal Disetor	:	Rp227.050.000.000

Modal Dasar MAP tersebut terbagi atas 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham MAP adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250.000 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Pani Bersama Jaya	908.199	227.049.750.000	99,99
2.	PT Merdeka Kapital Indonesia	1	250.000	0,01
Jumlah		908.200	227.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		291.800	72,950,000,000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MAP

Berdasarkan Akta Pendirian MAP *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 96 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013784.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0123252 tanggal 24 Februari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Saputro

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin

Direktur : Cahyono Seto

3. MMI

MMI, yang berdomisili di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031389.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022 ("**Akta Pendirian MMI**").

Anggaran Dasar MMI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 20 November 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071570.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 November 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0186805 pada tanggal 20 November 2023 ("**Akta 43/2023**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MMI, maksud dan tujuan MMI adalah berusaha dalam aktivitas jasa penunjang pertambangan, aktivitas penyewaan alat konstruksi dengan operator, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)
menjalankan kegiatan jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- b. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905)
kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek.
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)
kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MMI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 20 September 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056558.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 September 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119645 pada tanggal 20 September 2023 *juncto* Akta

Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 20 September 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0165221 tanggal 20 September 2023 (“**Akta 44/2023**”), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MMI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp5.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000

Modal Dasar MMI tersebut terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp5.000 (lima ribu Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham MMI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp5.000 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
1.	PT Pani Bersama Jaya	999.999	4.999.995.000	99,99
2.	PT Merdeka Kapital Indonesia	1	5.000	0,01
Jumlah		1.000.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		3.000.000	15.000.000.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MMI

Berdasarkan Akta Pendirian MMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Adi Adriansyah Sjoekri

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin

Direktur : Cahyono Seto

4. PBT

PBT, yang berdomisili di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 88 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015.

Anggaran Dasar PBT telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar PBT terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079180.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157761 pada tanggal 18 Desember 2023 (“**Akta 59/2023**”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBT, maksud dan tujuan PBT adalah bergerak dalam bidang industri pembuatan logam dasar mulia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBT dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam industri pembuatan logam dasar mulia (KBLI 24201), yang menjalankan kegiatan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya termasuk kegiatan usaha perdagangan atas hasil pengolahan tersebut.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBT

Berdasarkan Akta 59/2023, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PBT adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp869.528.000.000
Modal Disetor	:	Rp869.528.000.000

Modal Dasar PBT tersebut terbagi atas 1.100.000 (satu juta seratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham PBT adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
1.	PT Pani Bersama Jaya	869.527	869.527.000.000	99,99
2.	Januarius Felix Lumban Gaol	1	1.000.000	0,01
Jumlah		869.528	869.528.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		230.472	230.472.000.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100462 tanggal 14 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Januarius Felix Lumban Gaol

Direksi

Direktur Utama : Syamsul Bahri Ilyas

Direktur : Cahyono Seto

Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian, MMI sebagai pemilik alat berat sepakat untuk melakukan sewa menyewa alat berat kepada masing – masing GSM, PBT, dan MAP yang berlaku sejak 2 (dua) hari kerja setelah dikeluarkannya Laporan Penilai oleh Penilai Independen dan akan berlanjut sampai dengan 31 Desember 2028. Estimasi nilai Transaksi atas masing-masing

Perjanjian yang telah disepakati ialah sebagai berikut:

- a. sewa menyewa alat berat antara MMI dan GSM, sebesar Rp446.939.520.394 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah);
- b. sewa menyewa alat berat antara MMI dan PBT, sebesar Rp1.200.934.631.120 (satu triliun dua ratus miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh Rupiah); dan
- c. sewa menyewa alat berat antara MMI dan MAP, sebesar Rp21.826.364.573 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah).

Adapun lingkup pekerjaan penyewaan alat berat yang disediakan oleh MMI kepada masing – masing GSM, PBT, dan MAP termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan:

1. operasional alat berat;
2. komisioning alat berat;
3. inspeksi, perawatan dan perbaikan alat berat;
4. penyediaan operator (bersifat opsional) dan mekanik alat berat; dan
5. aktivitas implementasi jasa penyewaan alat berat lainnya.

Selanjutnya, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara GSM, PBT, MAP, dan MMI dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung dan tidak langsung sebesar 70,05% (tujuh puluh koma nol lima persen);
- b. MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 70,05% (tujuh puluh koma nol lima persen);
- c. MMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 70,05% (tujuh puluh koma nol lima persen);
- d. PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 70,04% (tujuh puluh koma nol empat persen); dan
- e. terdapat anggota Dewan Komisaris MAP yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 132.4/IDR/DO.2/Pr-BFO/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00468/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah GSM, PBT, dan MAP sebagai penyewa dan MMI sebagai pemilik alat berat.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi sewa menyewa alat berat antara MMI (perusahaan terkendali Perseroan) dengan GSM, PBT, dan MAP.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.
9. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan KJPP.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
5. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Hasil analisis atas nilai transaksi sewa menyewa alat berat kepada GSM, PBT, dan MAP oleh MMI adalah nilai Transaksi lebih tinggi dengan nilai sewa pasarnya namun masih dalam kisaran wajar, memberikan kesimpulan bahwa nilai Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi dampak keuangan Perseroan tidak mengalami perubahan, namun Perseroan melalui MMI dapat mengintegrasikan penyediaan alat berat sehingga entitas anak Perseroan akan lebih efektif dan efisien berada di dalam satu kendali operasional yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah untuk mengintegrasikan penyediaan alat berat sehingga proses bisnis dari masing-masing perusahaan akan lebih efektif dan efisien karena berada di dalam satu kendali operasional sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	496.347.175	0	496.347.175
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	131.306.502	0	131.306.502
- pihak berelasi	824.570	0	824.570
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7.877.454	0	7.877.454
Persediaan - bagian lancar	447.497.973	0	447.497.973
Taksiran pengembalian pajak	59.123.021	0	59.123.021
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	29.548.521	0	29.548.521
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	41.331.265	0	41.331.265
Jumlah Aset Lancar	1.213.856.481	0	1.213.856.481
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	113.607.979	0	113.607.979
Uang muka investasi	6.113.705	0	6.113.705
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	730.393	0	730.393
Pinjaman ke pihak berelasi	38.617.353	0	38.617.353
Persediaan - bagian tidak lancar	59.335.480	0	59.335.480
Pajak dibayar di muka	109.655.768	0	109.655.768
Aset tetap	1.536.749.775	0	1.536.749.775
Aset hak-guna	19.672.952	0	19.672.952
Properti pertambangan	604.817.947	0	604.817.947
Aset eksplorasi dan evaluasi	492.534.522	0	492.534.522
Goodwill	358.694.582	0	358.694.582
Aset pajak tangguhan	30.109.854	0	30.109.854
Instrumen keuangan derivatif	2.670.807	0	2.670.807
Aset tidak lancar lainnya	11.200.944	0	11.200.944
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.384.512.061	0	3.384.512.061
JUMLAH ASET	4.598.368.542	0	4.598.368.542
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- pihak ketiga	305.933.200	0	305.933.200
- pihak berelasi	180.741	0	180.741
Beban yang masih harus dibayar	74.970.009	0	74.970.009
Pendapatan diterima di muka	19.809.504	0	19.809.504
Utang pajak	12.690.288	0	12.690.288
Utang lain-lain	5.866.808	0	5.866.808
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	3.231.405	0	3.231.405
Utang obligasi	323.102.062	0	323.102.062
Liabilitas sewa	18.057.133	0	18.057.133
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.988.232	0	1.988.232
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	62.848	0	62.848
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	765.892.230	0	765.892.230
Liabilitas Jangka Panjang			

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	283.318.140	0	283.318.140
Utang obligasi	703.036.528	0	703.036.528
Liabilitas sewa	21.577.370	0	21.577.370
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	104.540.500	0	104.540.500
Liabilitas pajak tangguhan	94.019.871	0	94.019.871
Liabilitas imbalan pasca-kerja	22.046.768	0	22.046.768
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.657.387	0	39.657.387
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.268.196.564	0	1.268.196.564
JUMLAH LIABILITAS	2.034.088.794	0	2.034.088.794
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	37.792.783	0	37.792.783
Tambahan modal disetor - bersih	690.575.911	0	690.575.911
Saham treasuri	-17.309.450	0	-17.309.450
Komponen ekuitas lainnya	-31.353.643	0	-31.353.643
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.400.000	0	1.400.000
Belum dicadangkan	232.170.131	0	232.170.131
Kepentingan non pengendali	1.651.004.016	0	1.651.004.016
Jumlah Ekuitas	2.564.279.748	0	2.564.279.748
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.598.368.542	0	4.598.368.542

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan and entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, diharapkan anak-anak perusahaan Perseroan yang terlibat dalam Perjanjian dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya serta memenuhi kebutuhan operasional dengan lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi Perseroan secara keseluruhan, menciptakan nilai tambah yang tidak hanya dirasakan secara langsung oleh anak-anak perusahaan, tetapi juga secara tidak langsung oleh Pemegang Saham Perseroan. Dengan demikian, Transaksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan dan memperkuat nilai investasi bagi Pemegang Saham.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta,
Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimile: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

